



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I N a m a** : DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI
HARTONO;
Tempat lahir : Muara Teweh;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 18 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ais Nasution No. 39, RT. 022 RW. 000,
Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- II N a m a** : BAMBANG IRWAN Bin JAINI;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 06 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hujan Amas No. 6, RT 004 RW 000, Kelurahan
Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten
Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/9/VII/RES.1.8./2024/Satreskrim/Polres Barsel/Polda Kalteng dan Nomor: SP.Kap/10/VII/RES.1.8./2024/Satreskrim/Polres Barsel/Polda Kalteng tanggal 5 Juli 2024;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 12 Oktober 2024 dengan tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Para Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Para Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Para Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-29/Barsel/Eoh.2./08/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;
 - 1 (satu) buah BPKB a.n ERBIATI;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK a.n ERBIATI Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;

Dikembalikan kepada Saksi ERBIATI;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah Maroon Nopol: KH 3725 DJ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (Delapan);
- 1 (satu) buah Mata Obeng Ketok;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa sudah berterus terang, menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-29/Barsel/Eoh.2/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI sedang berada di Tamiang Layang Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah dan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO yang posisinya di Muara Teweh menelpon Terdakwa II dan mengatakan ingin membeli sepeda motor kemudian Terdakwa II bertanya "kamu ada uang berapa" lalu Terdakwa I menjawab "saya ada duit delapan ratus ribu rupiah" kemudian Terdakwa II menjawab "kita ketemuan di Ampah saja" kemudian pada sore harinya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Ampah dan menyepakati untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Buntok dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah Maroon Nopol: KH 3725 DI milik Terdakwa II kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Palangka Raya ketika sampai di Bukit Rawi Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk pulang dan kembali ke Ampah, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI yang sedang terparkir di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti lalu Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah kunci 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok untuk menghampiri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 kemudian membuka kunci bahu motor tersebut secara paksa hingga kunci bahunya terbuka sehingga rusak lalu menghidupkan sepeda motor sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju ke Ampah, Barito Timur.
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin dari Saksi ERBIATI, selanjutnya atas hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi ERBIATI melaporkan ke pihak Polres Barito Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi ERBIATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ERBIATI**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi sendiri yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik saksi tersebut adalah Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar jam 11.20 WIB pada saat itu saksi hendak memancing di Sungai Melawen kemudian saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH3SE8890GJO64239 di Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah memarkirkan motor disana lalu saksi berjalan kaki ke tempat mancing sekitar kurang lebih 20 menit. Kemudian selesai memancing, sekitar jam 17.00 WIB saksi ke tempat terakhir kali memarkirkan motor dan saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada, lalu kemudian saksi diberitahu oleh saksi BENTAR yang masih merupakan keluarga dari saksi bahwa motor tersebut telah dicuri, setelah mencari dan tidak ketemu akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Barito Selatan sekitar jam 17.30 WIB;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 miliknya tersebut, akan tetapi setelah disampaikan oleh Penyidik Satreskrim Polres Barsel saksi mengetahui bahwa yang mencuri kendaraan bermotor tersebut yaitu Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI;
- Bahwa ada ciri khusus di kepala motor ada tulisan HOKIDO;
- Bahwa saksi memiliki dokumen berupa BPKB kendaraan dengan nomor BPKB M 01796515 dan STNK dengan nomor registrasi KH 2147 DI;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saat terakhir diparkirkan telah dikunci stang;
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor milik saksi tersebut dapat dinyalakan dengan kunci asli dan dapat dikunci stang, sedangkan setelah dicuri motor tersebut tidak dapat dinyalakan dengan kunci asli yang saksi miliki dan tidak dapat di kunci stang, selain itu kondisi sepeda motor milik saksi tersebut sebelum dicuri bodinya masih utuh (ada tebengng), sedangkan setelah dicuri sepeda motor tersebut bodinya tidak utuh (tidak ada tebengnya);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BENTAR**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi ERBIATI yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri dari Saksi ERBIATI yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 04 Juli 2024 pukul 16.00 WIB saksi pulang bekerja dan ingin pulang ke rumah saksi di Desa Sababilah melewati Jalan Buntok-Ampah KM 10. Bahwa pada saat saksi mengendarai sepeda motornya saksi melihat ada orang yang mencurigakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 yang mana sepeda motor tersebut saksi mengenali sebagai motor milik tante saksi yakni Saksi ERBIATI, karena saksi tidak mengenali orang tersebut kemudian saksi mengikuti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 tersebut sampai Taman Simpang Pulau Jalan Sababilah;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 adalah benar Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO sedangkan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah Maroon Nopol: KH 3725 DI untuk mengiring sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi langsung mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik tante saksi yakni Saksi ERBIATI karena terdapat ciri-ciri stiker bertuliskan HOKIDO dan dengan Nopol KH 2147 DI dan Saksi mengenali warna dan body sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin dari Saksi ERBIATI untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ERBIATI adalah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI tanpa izin;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Terdakwa yang posisinya sedang di Muara Teweh menelepon Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI yang sedang berada di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan ingin membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa II bertanya "kamu ada uang berapa?", lalu Terdakwa menjawab "saya ada duit delapan ratus ribu rupiah", kemudian Terdakwa II menjawab "kita ketemuan di Ampah saja", kemudian pada sore harinya Terdakwa dan Terdakwa II bertemu di Ampah dan menyepakati untuk mencari sepeda motor untuk diambil;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II pergi ke arah Buntok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah maroon Nopol: KH 3725 DI milik Terdakwa II, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM. 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI yang sedang terparkir di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM. 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berhenti, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor mengeluarkan 1 (satu) buah kunci 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah dipersiapkan kemudian menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239, kemudian membuka kunci bahu sepeda motor tersebut secara paksa atau dicongkel hingga kunci bahunya terbuka sehingga rusak, lalu menghidupkan sepeda motor

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengendarai menuju ke Ampah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa yang bertugas sebagai eksekutor/mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II untuk upah/operasionalnya agar Terdakwa II mau membantu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, yang Terdakwa dapatkan dari temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau diikuti oleh Saksi BENTAR sampai daerah Ampah pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa bodi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI masih utuh saat ditemukan oleh pihak Kepolisian dan tidak kami lepaskan tebangnya;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI tersebut mau dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi diutang dulu oleh pembeli, dan yang Terdakwa terima hanya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya katanya akan ditransfer;
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok, makan dan minyak;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pencucian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa dalam hal Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI dengan tujuan untuk dimiliki dilakukan tanpa ijin dari Saksi ERBIATI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI adalah Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO yang posisinya sedang di Muara Teweh menelepon Terdakwa yang sedang berada di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan ingin membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa bertanya "kamu ada uang berapa?", lalu Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO menjawab "saya ada duit delapan ratus ribu rupiah", kemudian Terdakwa menjawab "kita ketemuan di Ampah saja", kemudian pada sore harinya Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa bertemu di Ampah dan menyepakati untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa pergi ke arah Buntok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah maroon Nopol: KH 3725 DI milik Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM. 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI yang sedang terparkir di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM. 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO langsung turun dari sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah kunci 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239, kemudian membuka kunci bahu sepeda motor tersebut secara paksa atau dicongkel hingga kunci bahunya terbuka, sehingga rusak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju ke Ampah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO yang membawa 1 (satu) buah kunci 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut milik Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO yang diserahkan kepada Terdakwa, dipergunakan oleh Terdakwa, yaitu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa kirim kepada anak di Paringin, yang mana Terdakwa sudah cerai dengan istri, sedangkan sisa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk perjalanan kami mencari sepeda motor curian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah maroon Nopol: KH 3725 DI milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dibeli Terdakwa atau diover kredit oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa waktu yang diperlukan oleh Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO untuk mengeksekusi mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI tersebut sekitar 5 (lima) menit;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada melihat Saksi BENTAR mengikuti Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO yang sedang mengendarai sepeda motor curian tersebut, sehingga Terdakwa tidak sama-sama jalan beringinan dengan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO;
- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara sama-sama dengan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO sekitar bulan April 2024;
- Bahwa bodi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI masih utuh saat ditemukan oleh pihak Kepolisian dan tidak kami lepaskan tebengnya;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI tersebut mau dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi diutang dulu oleh pembeli, dan yang Terdakwa terima hanya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya katanya akan ditransfer;
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok, makan dan minyak;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain barang bukti tersebut adalah:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;
- 1 (satu) buah BPKB a.n ERBIATI;
- 1 (satu) Lembar STNK a.n ERBIATI Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah Maroon Nopol: KH 3725 DJ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (Delapan);
- 1 (satu) buah Mata Obeng Ketok;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar jam 11.20 WIB pada saat itu Saksi ERBIATI hendak memancing di Sungai Melawen kemudian saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 di Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah memarkirkan motor disana lalu Saksi ERBIATI berjalan kaki ke tempat mancing sekitar kurang lebih 20 menit. Kemudian selesai memancing, sekitar jam 17.00 WIB Saksi ERBIATI ke tempat terakhir kali memarkirkan motor dan saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada, lalu kemudian saksi diberitahu oleh saksi BENTAR yang masih merupakan keluarga dari saksi bahwa motor tersebut telah dicuri, setelah mencari dan tidak ketemu akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Barito Selatan sekitar jam 17.30 WIB;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI adalah awalnya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO yang posisinya sedang di Muara Teweh menelepon Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI yang sedang berada di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan ingin membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa II bertanya "kamu ada uang berapa?", lalu Terdakwa I menjawab "saya ada duit delapan ratus ribu rupiah", kemudian Terdakwa II menjawab "kita ketemuan di Ampah saja", kemudian pada sore harinya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Ampah dan menyepakati untuk mencari sepeda motor untuk diambil;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI pergi ke arah Buntok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah maroon Nopol: KH 3725 DI milik Terdakwa II, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM. 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI yang sedang terparkir di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM. 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Para Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor mengeluarkan 1 (satu) buah kunci 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah dipersiapkannya kemudian menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239, kemudian membuka kunci bahu sepeda motor tersebut secara paksa atau dicongkel hingga kunci bahunya terbuka sehingga rusak, lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju ke Ampah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa tugas Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO adalah sebagai eksekutor/mengambil sepeda motor dan tugas Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI adalah berjaga-jaga di atas sepeda motor dan mengiringi dibelakang Terdakwa I apabila sudah mendapat sepeda motor yang menjadi incaran;

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI adalah Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO;

- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk upah/operasionalnya agar Terdakwa II mau membantu Terdakwa I mengambil sepeda motor;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI tersebut mau dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi diutang dulu oleh pembeli, dan yang Para Terdakwa terima hanya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya katanya akan ditransfer;
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok, makan dan minyak;
- Bahwa dalam hal Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI dengan tujuan untuk dimiliki dilakukan tanpa ijin dari Saksi ERBIATI;
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor milik Saksi ERBIATI tersebut dapat dinyalakan dengan kunci asli dan dapat dikunci stang, sedangkan setelah dicuri motor tersebut tidak dapat dinyalakan dengan kunci asli yang Saksi ERBIATI miliki dan tidak dapat di kunci stang, selain itu kondisi sepeda motor tersebut sebelum dicuri bodinya masih utuh (ada tebengng), sedangkan setelah dicuri sepeda motor tersebut bodinya tidak utuh (tidak ada tebengnya);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Saksi ERBIATI untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi ERBIATI mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang bahwa pengertian barang dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karena bertujuan untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak;

Menimbang bahwa selanjutnya barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/ benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah'

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO yang posisinya sedang di Muara Teweh menelepon Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI yang sedang berada di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan ingin membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa II bertanya "kamu ada uang berapa?", lalu Terdakwa I menjawab "saya ada duit delapan ratus ribu rupiah", kemudian Terdakwa II menjawab "kita ketemuan di Ampah saja", kemudian pada sore harinya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Ampah dan menyepakati untuk mencari sepeda motor untuk diambil. Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI pergi ke arah Buntok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah maroon Nopol: KH 3725 DI milik Terdakwa II, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM. 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI yang sedang terparkir di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM. 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Para Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor mengeluarkan 1 (satu) buah kunci 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah dipersiapkannya kemudian menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239, kemudian membuka kunci bahu sepeda motor tersebut secara paksa atau dicongkel hingga kunci bahunya terbuka sehingga rusak, lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju ke Ampah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI tidak memiliki izin dari Saksi ERBIATI untuk mengambil barang-barang milik Saksi ERBIATI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239;

Menimbang bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi ERBIATI mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 bukan milik Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI serta barang-barang bukti tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yang sah adalah merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku menghendaki barang yang diambilnya tersebut menjadi dalam penguasaannya, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain maupun keputusan;

Menimbang bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA AIS ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI mengambil barang-barang milik Saksi ERBIATI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 adalah untuk dijual dan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa di depan persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI milik Saksi ERBIATI tersebut telah dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada teman Para Terdakwa, tetapi diutang dulu oleh pembeli dan Para Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan ditransfer oleh Pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi juga keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239, Para Terdakwa mengambilnya secara diam-diam dan tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi ERBIATI, sehingga hal ini bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum inipun telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu ialah perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu sehingga pelaksanaan kejahatan tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan cara-cara sebagaimana yang diuraikan pada unsur sebelumnya, dengan pembagian peran antara Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO adalah sebagai eksekutor/mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah kunci 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah dipersiapkannya kemudian menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239, kemudian membuka kunci bahu sepeda motor tersebut secara paksa atau dicongkel hingga kunci bahunya terbuka sehingga rusak, lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya dan tugas Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI adalah berjaga-jaga di atas sepeda motor Yamaha Fino warna merah maroon Nopol: KH 3725 DI miliknya dan mengiringi dibelakang Terdakwa I apabila sudah mendapat sepeda motor yang menjadi incaran;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan hukum dimaksud, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa maksud dari unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ialah melakukan perbuatan-perbuatan secara melawan hukum untuk mempermudah pelaku kejahatan memasuki tempat tujuannya dalam rangka melaksanakan kejahatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO yang posisinya sedang di Muara Teweh menelepon Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI yang sedang berada di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan ingin membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa II bertanya "kamu ada uang berapa?", lalu Terdakwa I menjawab "saya ada duit delapan ratus ribu rupiah", kemudian Terdakwa II menjawab "kita ketemuan di Ampah saja", kemudian pada sore harinya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Ampah dan menyepakati untuk mencari sepeda motor untuk diambil. Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI pergi ke arah Buntok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah maroon Nopol: KH 3725 DI milik Terdakwa II, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM. 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI yang sedang terparkir di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM. 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Para Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor mengeluarkan 1 (satu) buah kunci 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah dipersiapkannya kemudian menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH3SE8890GJO64239, kemudian membuka kunci bahu sepeda motor tersebut secara paksa atau dicongkel hingga kunci bahunya terbuka sehingga rusak, lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju ke Ampah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa tugas Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO adalah sebagai eksekutor/mengambil sepeda motor dan tugas Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI adalah berjaga-jaga di atas sepeda motor dan mengiringi dibelakang Terdakwa I apabila sudah mendapat sepeda motor yang menjadi incaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum dicuri sepeda motor milik Saksi ERBIATI tersebut dapat dinyalakan dengan kunci asli dan dapat dikunci stang, sedangkan setelah dicuri motor tersebut tidak dapat dinyalakan dengan kunci asli yang Saksi ERBIATI miliki dan tidak dapat di kunci stang, selain itu kondisi sepeda motor tersebut sebelum dicuri bodinya masih utuh (ada tebengng), sedangkan setelah dicuri sepeda motor tersebut bodinya tidak utuh (tidak ada tebengnya);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika Para Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Sehingga terhadap permohonan lisan dari Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt



Menimbang bahwa terhadap replik dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik dari Para Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada Para Terdakwa, dengan demikian terhadap lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka diperintahkan pula agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;
- 1 (satu) buah BPKB a.n ERBIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK a.n ERBIATI Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi korban ERBIATI, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ERBIATI;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah Maroon Nopol: KH 3725 DJ;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat transportasi atau sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, serta masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan untuk dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (Delapan);
- 1 (satu) buah Mata Obeng Ketok;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat mekanik yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan pakaian yang dipergunakan oleh Terdakwa I pada saat melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban ERBIATI;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan sepeda motor milik Saksi Korban ERBIATI menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;
 - 1 (satu) buah BPKB a.n ERBIATI;
 - 1 (satu) Lembar STNK a.n ERBIATI Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;

Dikembalikan kepada saksi ERBIATI.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah Maroon Nopol: KH 3725 DJ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (Delapan);
- 1 (satu) buah Mata Obeng Ketok;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Adis Putri Nelaniken, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Ttd.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Evi Agustine, S.H.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Buntok,

Rizal Biduri S.H.
NIP. 19720102 199403 1 001